

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PENGGUNAAN KARTU DIGITAL SANTRI TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SANTRI PONDOK PESANTREN
SYAFA'ATURRASUL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH:

NURUL MAILANI
NIM : 12120523662

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“ANALISA PERBANDINGAN KEDISIPLINAN KEUANGAN MENGGUNAKAN KARTU DIGITAL SANTRI DENGAN TANPA KARTU DIGITAL SANTRI DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN SYAFA’ATURRASUL TELUK KUANTAN).”** yang ditulis oleh :

Nama : NURUL MAILANI
 NIM : 12120523662
 Jurusan : Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2025
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi


Dr. Amrul Muzan, S.HL., MA
 NIP. 197702272003121002

Pembimbing Metodologi


Dr. Rustam, SE., ME., Sy
 NIP. 198602152023211015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PENGARUH PENGGUNAAN KARTU DIGITAL SANTRI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SANTRI PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Mailani
NIM : 12120523662
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I
Dr. Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E

Penguji II
Nurhasanah, SE., MM

.....
.....
.....
.....



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Mailani

NIM : 12120523662

Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Baru, 23 Mei 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



[Signature]

Nurul Mailani

NIM : 12120523662



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Mailani, (2025): Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kemajuan teknologi dibidang keuangan dipondok pesantren syafa'aturrasul dengan menerapkan penggunaan kartu digital santri sebagai alat pembayaran non tunai dan juga alat pengelola keuangan santri. Tujuan dalam penelitian ini melakukan perbandingan dalam Pengelolaan keuangan sebelum menggunakan kartu digital santri dan sesudah. Serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi penerapannya. dan tinjauan ekonomi syariah terkait pengelolaan keuangan menggunakan kartu digital santri.

Metode penelitian menggunakan kuantitatif, dengan populasi 1.101 santri. dan sampel 92 responden, dengan penghitungan sampel menggunakan teknik *slovin* dan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *proportionate sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. yang kemudian dianalisis dengan uji *paired sample t-test* dengan bantuan menggunakan SPSS versi 2025.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penggunaan kartu digital santri terhadap pengelolaan keuangan, hal ini terbukti diuji dengan uji *paired sample t-test* yang menghasilkan $t_{hitung} 14,318 > t_{table} 1,986$ dengan $sig < 0,05$, yang artinya terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan kartu digital santri. Faktor pendukung keberhasilan penerapan kedisiplinan keuangan santri menggunakan kartu digital santri adalah kewajiban santri dalam menggunakan kartu, kontrol orang tua melalui notifikasi transaksi santri di *WhatsApp*, dan sistem digital yang memfasilitasi transparansi serta batasan belanja santri. Sedangkan faktor penghambat penerapan kedisiplinan keuangan menggunakan kartu digital santri adalah kurangnya pemahaman santri baru dan orang tua tentang digitalisasi, kartu hilang dan rusak, gangguan teknis listrik dan jaringan. Dari sisi ekonomi syariah pengelolaan keuangan santri dengan menggunakan kartu digital sudah sesuai dengan ekonomi syariah yang mana dalam pengelolaannya tidak mengandung riba, tidak *israf*, dan transparansi.

Kata kunci: pengelolaan Keuangan, Kartu Digital Santri, Pondok Pesantren



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa’aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah”**. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allah huma shalli alaa Muhammad wa’ala ali Muhammad. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muhammad Amin dan pintu surgaku Ibunda Sitriani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan. Namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendokan serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk saudaraku tersayang kakakku Miftahul Jannah, SE dan adikku Ghali Arkan Athaillah. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus berjuang, dan memberikan semangat serta dukungannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.
4. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak., CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Nurhasanah, SE, MM selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI., M. Ag selaku dosen Pembimbing I Skripsi, dan Bapak Dr. Rustam, SE., ME., Sy selaku dosen Pembimbing II skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
9. Bapak Dr. KH. Hamdani Purba, Lc., MA selaku pemimpin Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dan seluruh guru dan staf Pondok Pesantren

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafa'aturrasul, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian ditempat tersebut. Terima kasih atas bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
11. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
12. Terimakasih teman seperjuangan saya dari awal masuk perkuliahan Karmila Wulan Dari, Dina Malinda, Algiza Hayatul Ikhsan, dan Wirdatul Jannah yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Amiin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

Penulis,

NURUL MAILANI
NIM. 12020523662

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritis	16
1. Transaksi Non Tunai.....	16
2. Kartu Digital Santri.....	28
3. Kedisiplinan	27
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Berfikir	42
D. Hipotesis Penelitian	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Dan Objek.....	45
D. Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Populasi Dan Sampel	48
G. Metode Analisis Data	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Karakteristik Responden.....	59
2. Analisis Deskriptif.....	61
3. Uji Instrumen Penelitian	62
4. Uji Asumsi Klasik.....	64
5. Uji Hipotesis	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Rasio Sampel.....	49
Tabel 3.2 Nilai <i>Cronbachalpha</i>.....	51
Tabel 3.3 Operasional Variabel.....	53
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas.....	60
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	61
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Validitas</i>	63
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Reabilitas</i> Sebelum.....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Reabilitas</i> Sesudah.....	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Statistics Paired Sample T-Test</i>	66
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>Paired Sample T-Test</i>.....	68
Tabel 4.11 Hasil Uji <i>Correlations Paired Sample T-Test</i>.....	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kartu Digital Santri.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	42
Gambar 3.1 Logo Pondok Pesantren Syafa'aturrasul	55
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	56





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi keuangan di era digital saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dunia pendidikan Islam seperti pesantren. Kemajuan teknologi sendiri menghadirkan solusi yang praktis dan efisien, terutama melalui penggunaan *financial technology (fintech)* sebagai inovasi dalam layanan keuangan.¹ *Fintech* merupakan sebuah inovasi yang terlahir dari pemanfaatan penggunaan teknologi dibidang industri keuangan yang digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi.²

Transaksi keuangan dengan menggunakan *fintech* merupakan segmen yang dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi dimana perusahaan, yang fokus pada teknologi meskipun sebagai pendatang baru di pasar yang berinovasi dan bertransformasi dari bentuk produk dan layanan industri jasa keuangan tradisional.³ Inovasi dan transformasi yang terjadi di Indonesia sendiri mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan *fintech* di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa jenis, salah satunya ialah pembayaran

¹ Siti Fatimah dan Mohammad Syaiful Suib, "*Transformasi Siste Pesantren Melalui E-Money Di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid)*", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.20, No. 2, (2019), h. 96.

² *Ibid.*

³ Agus Wibowo, *Layanan Fintech Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Teknologi*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non tunai (*cashless*) yang mana sistem pembayaran tanpa menggunakan uang tunai, namun menggunakan uang elektronik atau *e-money*.⁴

Konsep *e-money* dinilai lebih efisien, aman, dan praktis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan *e-money* menerapkan sistem pembayaran yang cepat, lancar dan aman sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kemajuan perkembangan era digital yang semakin pesat. Kemajuan sistem ini dapat mendorong pertumbuhan sistem keuangan dan perbankan lebih pesat.⁵

Sistem keuangan dengan menggunakan *e-money* di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2009 melalui Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*).⁶ Sistem pembayaran ini bersifat non tunai yang berkembang di Indonesia didukung oleh regulasi atau UU Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa sistem pembayaran merupakan sebuah metode yang melingkupi seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam rangka memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁷

Kegiatan ekonomi ini mendapat tanggapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/MUI/IX/2017 dalam

⁴ Siti Fatimah dan Mohammad Syaiful Suib, *Loc. Cit.*

⁵ Vera Intanie Dewi, "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia", Jurnal Bina Ekonomi, Vol.10, No.2, (2006), h. 60.

⁶ Siti Fatimah dan Mohammad Syaiful Suib, *Loc. Cit.*

⁷ Wahyuril Ramadhani, et.al., "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Dan Tingkat Suku Bunga Kebijakan Terhadap Sistem Pembayaran Di Indonesia", JBB, Vol. 11, No. 1, (2021), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan sebuah kaidah yang berkaitan dengan *e-money*. Yakni fatwa yang dikeluarkan baik terkait uang elektronik syariah. Fatwa ini muncul dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga DSN-MUI perlu menetapkan fatwa yang menjelaskan kehalalan uang elektronik agar ada pedoman dan batasan hukum terkait *e-money* dari perspektif ekonomi syariah.⁸ Selain itu dorongan muncul fatwa terkait dengan produk *e-money* yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik Bank maupun non-Bank karena telah menyebar luas keseluruh pelosok Indonesia. Kehalalan atau kebolehan *e-money* dalam hukum Islam, diatur dalam QS. Al Baqarah 2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

E-money bukanlah uang tetapi sebagai alat pencatatan yang sah dalam bertransaksi. Kesesuaian ayat dengan *e-money* berkaitan dengan sistem pencatatan pada proses pembayaran dengan *e-money* itu, yang hanya ada tertera berbentuk catatan atas pembayaran transaksi yang dilakukan. Dalam beberapa hal ayat ini disebabkan turunnya adanya kegiatan, yang dilakukan oleh banyak orang untuk meminta bersaksi tetapi tidak seorangpun yang bersedia, maka dibuatlah pendekatan ayat ini yang berkaitan dalam kegiatan

⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah. Yang kemudian dijadikan sebagai ijtihad dalam pembentukan dasar kebolehan *e-money*. Dengan kebolehan ini meningkatkan penggunaan pemakaian uang elektronik.⁹

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan uang elektronik di Indonesia adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sudah di galakkan oleh Pemerintah sejak awal tahun 2014 perkembangan *e-money* terus meningkat hingga saat ini. Gerakan ini dimaksudkan agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat, pemilik usaha dan lembaga-lembaga lainnya menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam transaksi keuangan.¹⁰

Upaya meningkatkan transaksi keuangan non tunai yang dilakukan Bank Indonesia dengan menggandeng beberapa lembaga, baik dari kalangan umum maupun dermawan, salah satunya adalah pondok pesantren. pondok pesantren yang pertama diantaranya pesantren Darut Tauhid Bandung Jawa Barat, pondok Pesantren Al-Mawaddah Jawa Timur, pondok Pesantren Tebuireng Jombang, pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sardonoharjo, dan pondok Pesantren Nurul Jaddid yang merupakan salah satu pondok terbesar di Indonesia yang bertempat di Probolinggo Jawa Timur. Pondok pesantren Nurul Jadid dimulai sejak awal tahun 2017 dengan menerapkan layanan keuangan digital dan transaksi *e-money*. Pesantren memanfaatkan teknologi

⁹ Muh. Solihin dan Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai alat pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal: El- Iqtishady, Vol. 3, No. 1, (2021), h. 108

¹⁰ Hastuti dan Suhadak, "Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah dan Dampaknya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.70 No. 1, (2019), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membantu menunjang kegiatan kepesantrenan agar berjalan dengan optimal. Harapan penggunaan *e-money* yaitu meningkatkan pelayanan pesantren, menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi santri.¹¹

Perlunya konsep *e-money* bagi santri dikarenakan santri tinggal menetap dipondok pesantren dalam waktu cukup lama. Sementara bagi orang tua santri hanya dapat berkunjung ke pondok, dalam rangka menjenguk dan memberi kebutuhan anak mereka baik makanan, kebutuhan sekolah dan lainnnya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menyebabkan pesantren menghadapi masalah dalam mengatur keuangan santri. Terutama kesulitan dalam mengatur keuangannya dengan baik, sehingga mengalami keborosan, atau kehilangan uang. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pondok pesantren dalam menjaga keamanan dan kedisiplinan para santri dalam penggunaan keuangan santri, salah satu pondok pesantren Syafa'aturrasul.¹²

Menurut Purba, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Secara harfiah keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti

¹¹ Siti Fatimah dan Mohammad Syaiful Suib, *Loc. Cit.*

¹² Qrion ID, " *Testimoni dari Pimpinan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan, Hamdani Purba,* " Video Youtube, <https://youtu.be/jwZSBUKVPaQ?si=iFoB3dS1QpcmyzAa> . Diakses 21 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal.¹³

Pengertian Pengelolaan keuangan menurut Horne dalam bukunya Kasmir adalah segala aktivitas dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Menurut Hartati seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, selain itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan.¹⁴ Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S Yusuf 12 ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
 ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ
 ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ □ ٤٩

Artinya: Yusuf berkata: "supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa: Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudahnya itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan dimasa itu mereka memeras anggur"

Dari ayat diatas juga dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum para cendikiawan barat

¹³ Santo Wahyuni, *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis* (Jakarta: PT Indeks, 2018), h 89

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) h 156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya, yaitu pada masa Nabi Yusuf AS. Allah SWT juga memperingati hambanya untuk melakukan pencegahan terhadap kesulitan yang akan datang yang bukan dimaksudkan untuk menghilangkannya, tapi untuk mencegah dan meminimalisir risiko kesulitan yang akan dihadapi, jika perencanaan keuangan sangat sesuai dengan prinsip syariah yang ada. dan tidak perlu ada kekhawatiran bahwa perencanaan keuangan adalah pelajaran yang diterapkan oleh orang orang konvensional.¹⁵

Pondok pesantren Syafa'aturrasul merupakan lembaga pendidikan Islam swasta yang berdiri sejak 14 Juni 1988 di Kabupaten Kuantan Singingi dengan nama Pondok Pesantren Darul Arqam yang kemudian pada tahun 1995 diganti dengan nama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Yang berlokasi di Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat Km. 2 Batu Ampar, Dusun Mulia, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2010 terjadi perubahan yang signifikan dengan perubahan struktur yayasan yang dikelola oleh IKADI. Yang mana sejak inilah mulai dimaksimalkan manajemen ponpes Syafa'aturrasul mulai dari sistem pengajaran, aturan-aturan pondok dan peningkatan kualitas guru. Dengan terus berkembangnya pada tahun 2019 telah membuka kampus cabang yang dikenal dengan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul 2 yang terletak di Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Namun lokasi yang

¹⁵Maskupah, "Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal: Kajian Keluarga*, Gender dan Anak, Vol. 4 No. 2 (2021), h 86-87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjadi bahan penelitian peneliti yaitu kampus 1 Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Yang berlokasi di Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat Km. 2 Batu Ampar, Dusun Mulia, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat santri yang harus tinggal dan menetap di Pondok Pesantren dari mereka mulai masuk MTS hingga mereka MA. Dimana selama 6 tahun mereka sekolah disana maka setiap selang beberapa waktu tertentu orang tua santri harus berkunjung ke Pondok untuk menjenguk dan memberikan kebutuhan anak mereka mulai dari makanan, kebutuhan sekolah, uang dan lainnya. Namun kadang orang tua tidak bisa langsung berjumpa dengan anak mereka dan hanya bisa menitipkan keperluan santri kepada pengurus/pembina asrama, bahkan kadang dititipkan pada kakak kelasnya. Beberapa permasalahan muncul saat santri memegang uang secara tunai dalam jumlah banyak karna biasanya untuk kebutuhan selama satu bulan. Mulai dari uang cepat habis karena boros hingga kehilangan uang hal ini selalu menjadi permasalahan di lingkungan santri.

Pengelolaan keuangan santri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menerapkan penggunaan *On Card* atau dikenal dengan nama Kartu Digital Santri sebagai alat pembayaran non tunai santri dalam kegiatan berbelanja sehari-hari. Penggunaan kartu ini mulai diterapkan sejak bulan September 2023. Pondok Pesantren Syafa'aturrasul telah berhasil mengimplementasikan sistem transaksi non



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai menggunakan *platform oncard.id* dari PT. Phoenix Kreatif Digital.¹⁶ Pondok Pesantren Syafa'aturrasul juga bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah dalam menerapkan penggunaan kartu ini.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Resdi Maulana selaku sekretaris pimpinan sekaligus informan mengenai kartu digital santri, beliau mengatakan bahwa penerapan kartu digital santri dipondok pesantren syafa'aturrasul ini selain bertujuan sebagai alat pengelola keuangan santri secara mandiri juga sebagai alat pembayaran non tunai, sebagai kartu identitas santri yang juga dapat memberikan keamanan kepada santri dalam menyimpan uang belanjanya.¹⁸

Penggunaan kartu ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kehilangan uang dan penggunaan uang saku secara berlebihan (pemborosan). Kartu ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai tetapi juga sebagai kartu identitas setiap santri. Dengan menggunakan kartu ini orang tua bisa mengontrol keuangan anaknya dari jarak jauh karena orang tua bisa menetapkan limitnya perhari dan akan muncul pesan *WhatsApp* ke HP saat anaknya melakukan transaksi. Orang tua bisa mentransfer uang ke rekening belanja santri atau ke *teller* BRK Syariah. Kartu ini tidak hanya digunakan oleh para santri tetapi juga digunakan oleh guru dan karyawan dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Qrion ID, "Video Perkenalan Sistem Pesantren Digital Service-Pondok Pesantren Syafa'aturrasul x On Card" Video Youtube, <https://youtu.be/uJCdRSBc-1w?feature=shared> . Diakses 21 Oktober 2024.

¹⁸ Resdi Maulana, Sekretaris Pimpinan dan Pengelola Kartu Digital santri, *Wawancara*, Teluk Kuantan, 11 Juli 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi di lingkungan pondok.¹⁹ Sasaran penggunaan kartu ini ialah para guru, karyawan, dan santri. Berikut data jumlah santri:

Tabel 1.1
Jumlah Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

No	Tahun	Jumlah
1	2021	1.228
2	2022	1.150
3	2023	1.105
4	2024	1.101

Sumber : Pondok Pesantren Syafa'aturrasul (2025)

Data tersebut merupakan data jumlah santri pondok pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuanatan. Yang mana data pada tahun 2021-2022 santri belum menggunakan kartu digital santri. Santri baru menggunakan kartu digital santri pada tahun 2023-2024 hingga saat ini. Dari data diatas dapat dilihat bahwa seluruh santri pada tahun 2023-2024 telah menggunakan kartu ini dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi yang dilakukan dengan kartu ini dapat memudahkan santri berbelanja kebutuhan sehari-hari, serta memudahkan orang tua dalam mengontrol keuangan anaknya. Namun, dengan adanya kartu ini juga memudahkan unit-unit usaha pondok dalam melayani santri berbelanja. Selain itu santri bisa merasa aman dalam menyimpan uangnya tanpa takut hilang. Kartu ini juga memudahkan unit-unit usaha dalam menginput laporan keuangannya.

¹⁹ Qrion ID, "Testimoni dari Pimpinan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan, Hamdani Purba", Video Youtube, <https://youtu.be/jwZSBUKVPaQ?si=iFoB3dS1QpcmyzAa>. Diakses 21 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan sistem pembayaran non tunai dikalangan santri yang masih tergolong baru dan belum diterapkan oleh pondok-pondok lain mampu sebagai contoh untuk pondok lain dalam mengontrol keuangan santri. Santri sekarang bersifat konsumtif dan memilih sesuatu yang lebih efisien dalam melakukan segala transaksi termasuk kegiatan transaksi di unit usaha pondok dengan nominal terbatas. Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri para santri cenderung kurang disiplin dalam mengatur keuangannya. Untuk itu, Pondok Pesantren Syafa'aturrasul menerapkan penggunaan kartu belanja digital santri agar mampu mengontrol keuangan agar tidak boros dan membuat para santri disiplin dalam mengatur keuangannya. Penerapan ini berdampak pada pengelolaan uang santri itu sendiri.

Melalui hasil wawancara salah seorang santriwati bernama Nayla Safitri, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan kartu ini sangat membantu santri dalam mengelola keuangannya, dimana keuangan santri terjaga dengan aman dan teratur dalam pengelolaannya.²⁰

Terkait dengan diatas sudah pernah dilakukan oleh Safina Dewi Tahun 2021, ia menyampaikan bahwa dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai dapat meningkatkan kedisiplinan pembayaran santri di koperasi ponpes, namun hal yang lebih dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana penggunaan e-money pada tingkat konsumsi santri dan efektivitas penggunaan e-money di masyarakat umum atau pada peningkatan

²⁰ Nayla Safitri, Santriwati Pondok Pesantren Syafaturrasul, *Wawancara*, Teluk Kuantan, 11 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan keuangan di lingkungan pendidikan. Tetapi jarang menyoroti dampak penggunaan kartu digital santri terhadap kedisiplinan keuangan santri.²¹

Berdasarkan hal diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka perlu kiranya ada batasan masalah agar hasil yang didapat lebih akurat dan tidak bias. Maka peneliti membatasinya dengan hanya meneliti Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan kedisiplinan penggunaan keuangan sebelum sesudah menggunakan kartu digital santri?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan pengelolaan keuangan menggunakan kartu digital santri?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terkait pengelolaan keuangan dengan menggunakan kartu digital santri di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul?

²¹ Safina Dewi , “*Pengaruh Penggunaan E-Money Dan Kedisiplinan Pembayaran Pada Tingkat konsumsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep)*”, (Skripsi: UIN Walisongo, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbedaan kedisiplinan penggunaan keuangan sebelum sesudah menggunakan kartu digital santri
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan pengelolaan keuangan menggunakan kartu digital santri
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terkait pengelolaan keuangan dengan menggunakan kartu digital santri di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan serta tambahan ilmu pengetahuan khusus nya dalam pemahaman kedisiplinan keuangan menggunakan kartu digital santri dan tanpa kartu digital santri ditinjau menurut ekonomi syariah, baik bagi penulis dan peneliti selanjutnya. Serta sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana ekonomi syariah (S.E).

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan bahan masukan kepada Pondok Pesantren Syafa'aturrasul di Teluk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuantan, dalam menerepkan kedisiplinan keuangan menggunakan kartu digital santri. Serta bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarkat disekitar, terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan kartu digital santri serta pengendalian resikonya.

3. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pada pustaka di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terutama makna dan teori terkait Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penelitian

Dalam mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan yang tersusun secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang membahas tentang transaksi non tunai, transaksi pembayaran uang elektronik dalam persfektif islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan, dan penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan analisis penelitian, variabel operasional dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian tentang Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir dimana penulis menyimpulkan temuan-temuan dari penelitian dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Transaksi Non Tunai

a. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 merupakan suatu sistem yang mencakup segala bentuk peraturan, dan seperangkat tata cara yang digunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.²²

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross border antarnegara'. Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen

²² Wahyuril Ramadhani, et.al., *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai dan non tunai. Instrumen pembayaran yang digunakan oleh suatu masyarakat tergantung kepada banyak faktor, antara lain tingkat ekonomi, budaya, dan preferensinya.

Namun demikian, instrumen tunai biasanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil di tingkat ritel dan antar individu, sementara instrumen non tunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar. Persentase penggunaan pembayaran non tunai pada umumnya meningkat terus sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan, dengan kecenderungan penggunaan pembayaran tunai yang menurun.²³

Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, *bilyet giro*, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian.²⁴

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan

²³ Sri Mulyati, et.al., '*Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*', (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), h. 2.

²⁴ *Ibid.*, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perbankan, sebaliknya risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.²⁵

Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Instrumen pembayaran meliputi alat yang digunakan pada saat proses transaksi dilakukan. Instrumen pembayaran tunai menggunakan uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam, sedangkan instrumen pada sistem pembayaran non tunai berupa alat pembayaran menggunakan kartu, nota debet, bilyet, cek, giro, maupun uang elektronik.²⁶

b. Alat Pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Menurut Afrizal Yudistira bahwa Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. Iqro, 2018), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan, perkantoran ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah banyak menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai karena dianggap mudah, aman, cepat, nyaman, dan efisien.²⁸

E-payment didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan *E-payment* juga sering disebut dengan Uang Elektronik (*Electronic Money*). Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.²⁹

Sistem keuangan dengan menggunakan *e-money* di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2009 melalui Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*).³⁰ Sistem pembayaran ini bersifat non tunai yang berkembang di Indonesia didukung oleh regulasi atau UU Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa sistem pembayaran merupakan sebuah metode yang melingkupi seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam rangka memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.³¹

²⁸ *Ibid.*, h. 24.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Siti Fatimah dan Mohammad Syaiful Suib, *Loc. Cit.*

³¹ Wahyuril Ramadhani, et.al., *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan ekonomi ini mendapat tanggapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/MUI/IX/2017 dalam menciptakan sebuah kaidah yang berkaitan dengan *e-money*. Yakni fatwa yang dikeluarkan baik terkait uang elektronik syariah. Fatwa ini muncul dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga DSN-MUI perlu menetapkan fatwa yang menjelaskan kehalalan uang elektronik agar ada pedoman dan batasan hukum terkait *e-money* dari perspektif ekonomi syariah.³² Selain itu dorongan muncul fatwa terkait dengan produk *e-money* yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik Bank maupun non-Bank karena telah menyebar luas keseluruh pelosok Indonesia. Kehalalan atau kebolehan *e-money* dalam hukum Islam, diatur dalam QS. Al Baqarah 2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: ''Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya''.

E-money bukanlah uang tetapi sebagai alat pencatatan yang sah dalam bertransaksi. Kesesuaian ayat dengan *e-money* berkaitan dengan sistem pencatatan pada proses pembayaran dengan *e-money* itu, yang hanya ada tertera berbentuk catatan atas pembayaran transaksi yang dilakukan.

³² M. Ma'ruf Abdullah, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa hal ayat ini disebabkan turunnya adanya kegiatan, yang dilakukan oleh banyak orang untuk meminta bersaksi tetapi tidak seorangpun yang bersedia, Ibnu Abbas berkata: Turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi *ba'i salam* yang dilakukan oleh salah satu penduduk Madinah, kemudian ayat ini turun menjelaskan semua hal yang berkenaan dengan hutang piutang sekaligus. Maka dibuatlah pendekatan ayat ini yang berkaitan dalam kegiatan muamalah. Yang kemudian dijadikan sebagai ijtihad dalam pembentukan dasar kebolehan *e-money*. Dengan kebolehan ini meningkatkan penggunaan pemakaian uang elektronik.³³

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau *bilyet giro* (BG) dan berupa sistem pembayaran elektronik berbasis kartu yang dapat mengganti peranan uang kartal. Pembayaran non tunai dalam penggunaannya melibatkan jasa perbankan. Perbankan selaku badan usaha penghimpun dana masyarakat selayaknya memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran yang dapat membanatu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi nasabah.³⁴

Electronic payment system merupakan penerapan teknologi pada sistem pembayaran agar aktifitas perbankan lebih cepat, tepat, akurat yang akhirnya akan meningkatkan produktifitas perbankan. Sistem

³³ Muh. Solihin dan Raya, *Loc. Cit.*

³⁴ Ayu Nursari, et.al., "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian", JEP, Vol.8, No 3, (2019), h. 287.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran ini pun berkembang menjadi *electronic payment system*, dimana sistem pembayaran elektronik ini memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi, misalnya kartu debit dan kartu kredit.³⁵

Cashless payment atau pembayaran non-tunai merupakan salah satu metode pembayaran yang ada selain pembayaran tunai. *Cashless payment* telah ada sejak dahulu, namun *cashless payment* berbasis digital dan kartu akhir-akhir ini semakin ramai digunakan. *Cashless payment* berbasis digital dan kartu di Indonesia dapat berupa *credit card*, *debit card*, *e-money*, *e-wallet*, *mobile banking*, dan juga *internet banking/online banking*.³⁶

c. Jenis-Jenis Alat pembayaran Non Tunai

1. Berbasis Kartu

a. *Debit card* (Kartu Debit) dan *Credit card* (Kartu Kredit)

Debit card atau kartu debit merupakan salah satu kartu plastik yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai, dimana kas yang ada pada rekening pemegang kartu akan secara otomatis berkurang saat pemegang kartu menggunakannya untuk berbelanja.³⁷ Sedangkan *Credit card* atau kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank tertentu berbahan plastik dan berguna sebagai alat pembayaran secara kredit, yang dilakukan oleh

³⁵ *Ibid* .

³⁶ *Ibid* .

³⁷ Ojk(Otoritas Jasa Keuangan), *Bijak Ber- Electronic Banking* (Jakarta: Ojk, 2015), h.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik kartu/sesuai dengan nama yang tertera pada kartu kredit tersebut pada saat melakukan pembelian barang atau jasa, dan juga bisa digunakan untuk menarik uang tunai secara mandiri di mesin ATM yang sesuai dengan batas kredit yang telah ditetapkan oleh Penerbit.³⁸

Kartu kredit merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh kredit dari bank untuk pembelian barang-barang, uang tunai, pembaruan dan jasa. Yang berfungsi sebagai sarana pembayaran, pengganti uang tunai pada pembelian di tempat tertentu.³⁹

2. Berbasis Digital

Pembayaran non-tunai berbasis digital merupakan pembayaran yang menggunakan ponsel dan internet sebagai media pembayarannya. Berikut ini adalah beberapa jenis pembayaran non-tunai berbasis digital, antara lain adalah:⁴⁰

a. *E-wallet*

E-wallet atau dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain: alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk

³⁸ Salma Rositasari, 'Penggunaan Pembayaran Non Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu dan Digital di Indonesia', Jurnal: Ekonomi, Vol. 13, No. 2, (2022), h. 166.

³⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.169 .

⁴⁰ Salma Rositari , *Loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembayaran, dengan contoh dari *e-wallet* yang populer di Indonesia adalah *OVO*, *Gopay*, *Shopee-pay* dan beberapa *e-wallet* lainnya.⁴¹

b. Mobile banking

Mobile banking atau yang biasa disebut dengan *M-Banking* merupakan sebuah sistem layanan dari sebuah lembaga keuangan seperti Bank untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon seluler atau *smartphone*, contoh dari *mobile banking* yang terdapat di Indonesia antara lain adalah *BCA Mobile* dari BCA, *Livin'* dari Mandiri, dan beberapa internet banking lainnya.⁴²

c. Internet banking /Online banking

Selain itu ada juga Internet Banking atau Online Banking, internet banking atau online banking berbeda dari *mobile banking*. Internet banking adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah baik dari rumah, tempat usaha atau dilokasi lokasi lain yang bukan dilokasi bank yang riil (kantor cabang) dengan menggunakan media komunikasi seperti komputer, handphone, dan telephone.⁴³

⁴¹ Suryanto, *Mengenal Dompot Digital Indonesia* (Banten: CV. AA. Rizky, 2023), h. 24.

⁴² Jeffry Z. C Nelwa, *Layanan Internet Banking Dan Mobile Banking* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 23.

⁴³ Ojk, *Op. cit*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang akan diterangkan selanjutnya dalam tulisan ini. Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah, karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.⁴⁴

Pada hakikatnya transaksi antara pemegang dengan penerbit. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah, berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik:

1. Tidak Mengandung Riba

Tidak Menimbulkan Riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang

⁴⁴ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Op. cit*, h. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.⁴⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

2. Tidak Mengandung Maysir

Maysir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau, spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada. Transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir.⁴⁶ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Surah Al-Maidah 5:90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁴⁵ Ibid., h. 244.

⁴⁶ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*

3. Tidak mendorong *Isrof*

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar terhindar dari israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas. Maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.⁴⁷

Sebagaiman firman Allah SWT dalam QS. Al-A'araf 7:31 :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: *“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*

4. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung

⁴⁷ Ibid., h. 245.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam.⁴⁸

2. Kartu Digital Santri

Kartu digital santri atau di sebut juga dengan *On Card* adalah kartu yang digunakan oleh para santri dan pegawai sebagai alat identitas dan pembayaran non tunai santri. Ini merupakan bentuk kerja sama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dengan Bank Riau Kepri Syariah.⁴⁹ Serta kerja sama dengan *platform oncard.id* dari PT. *Phoenix Kreatif Digital*.⁵⁰

Kartu ini merupakan solusi keuangan santri agar mudah dan aman. Dengan menggunakan kartu ini Pondok Pesantren Syafa'aturrasul berhasil meminimalisir terjadinya kehilangan uang dan penggunaan uang saku secara berlebihan.⁵¹

Dengan menggunakan kartu ini orang tua bisa mengontrol keuangan anaknya dari jauh karena orang tua bisa menetapkan limit penggunaan perharinya. Dan orang tua dapat mengontrol keuangan santri dari rumah karna setiap transaksi yang dilakukan oleh santri akan muncul

⁴⁸ *Ibid.*, h. 246.

⁴⁹ Qrion ID, "Video Perkenalan Sistem Pesantren Digital Service-Pondok Pesantren Syafa'aturrasul x OnCard" Video Youtube, <https://youtu.be/uJCdRSBc-lw?feature=shared>. Diakses 21 Oktober 2024.

⁵⁰ Qrion ID, "Testimoni dari Pimpinan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan, Hamdani Purba, " Video Youtube, <https://youtu.be/jwZSBUKVPaQ?si=iFoB3dS1QpcmyzAa> . Diakses 21 Oktober 2024.

⁵¹ Qrion ID, "Testimoni dari Pimpinan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan, Hamdani Purba, " Video Youtube, <https://youtu.be/jwZSBUKVPaQ?si=iFoB3dS1QpcmyzAa> . Diakses 21 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pesan *WhatsApp* orang tua. Kartu ini bisa di isi oleh orang tua melalui transfer online atau ke teller BRK Syariah.⁵²

Gambar 2.1
Kartu Belanja Digital Santri



Sumber: Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2024

3. Pengelolaan Keuangan

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi dimana didalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Tolak ukur efektivitas pengelolaan keuangan adalah sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melakukan optimalisasi pemasukan (input) dan pengeluaran (output).⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ S. Henny Astuty, *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*, (Jakarta PT. Indeks, 2018), h 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen atau pengelolaan adalah gabungan ilmu dan seni yang merupakan sekumpulan proses tindakan perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pemimpinan serta pengendalian atas penggunaan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga bermanfaat bagi manusia.⁵⁴

Menurut Purba, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Secara harfiah keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal.⁵⁵

Pengertian Pengelolaan keuangan menurut Horne dalam bukunya Kasmir adalah segala aktivitas dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Menurut Hartati seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, selain itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan.⁵⁶

Raharjo Budi mengungkapkan ruang lingkup Pengelolaan keuangan yakni berkaitan dengan kebijakan-kebijakan keuangan yang

⁵⁴*Ibid.*, h 45

⁵⁵ Santo Wahyuni, *loc. Cit.*

⁵⁶ Kasmir, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus diambil untuk mendapatkan hasil laba atau keuntungan maksimum bagi pemilik perusahaan. Arthur J.Keown, dalam pengantar bukunya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan sebuah paket pengetahuan keseluruhan dan mencerminkan kekuatan serta dasar pengembangan suatu disiplin ilmu.⁵⁷

Manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan.⁵⁸

Pengelolaan keuangan Islami adalah sebuah proses merencanakan dan mengelola keuangan menurut aturan Al-quran dan Hadits untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kehidupan dunia akhirat. Dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan sebenarnya sudah diperintahkan sejak zaman dahulu pada masa Rasulullah SAW, karena manusia selain diharuskan untuk memikirkan dirinya juga diharuskan untuk memikirkan generasinya yang mendatang. Jangan sampai generasi yang nantinya akan ditinggalkan menjadi generasi yang lemah dan akan menyusahkan orang lain, karena apabila generasi muslim yang ditinggalkan dalam keadaan lemah maka dapat menjadikan generasi

⁵⁷Arthur J. Keown, et.al., *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan* (Jakarta: PT. Indeks, 2019), h 170

⁵⁸ Agus S. Irfani, *Manajemen Keuangan Dan Rivous* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), h 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut kufur karena kemiskinan mendekati kekufuran.⁵⁹ Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S Yusuf 12 ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ

٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ □ ٤٩

Artinya: Yusuf berkata: "supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa: Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudahnya itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan dimasa itu mereka memeras anggur"

Dari ayat diatas juga dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum para cendekiawan barat melakukannya, yaitu pada masa Nabi Yusuf AS. Allah SWT juga memperingati hambanya untuk melakukan pencegahan terhadap kesulitan yang akan datang yang bukan dimaksudkan untuk menghilangkannya, tapi untuk mencegah dan meminimalisir risiko kesulitan yang akan dihadapi, jika perencanaan keuangan sangat sesuai dengan prinsip syariah yang ada. dan tidak

⁵⁹ Syelvi Salama, "Bagaimana Pola Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim Etnis Arab Yang Berprofesi Ustadz Dan Dokter Di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 3,(2017), h 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu ada kekhawatiran bahwa perencanaan keuangan adalah pelajaran yang diterapkan oleh orang-orang konvensional.⁶⁰

Menurut Suad Husnan manajemen atau pengelolaan keuangan sering diartikan sebagai pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan dan mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan.⁶¹

Manajemen atau pengelolaan keuangan adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.⁶²

b. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas keuangan. Pengelolaan keuangan yang efisien berarti dapat dilihat dari kemampuan untuk memaksimalkan input dan output, dalam keuangan berarti pemasukan dan pengeluaran.

⁶⁰Maskupah, "Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, Vol. 4 No. 2, (2021), h 86-87

⁶¹ Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang* (Yogyakarta: BPFE, 2019), h 4.

⁶² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), h 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan keuangan yang efektif berarti sampai sejauh mana perusahaan mampu mencapai tujuan yang menjadi target perusahaan. Pelaksanaan semua program dengan tepat dan penggunaan keuangan yang tepat akan tercapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.⁶³

Tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik. Disamping itu untuk mewujudkannya seorang pengelola wajib mengikuti prinsip.⁶⁴

1. Konsistensi

Merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.

2. Akuntabilitas

Merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat. Memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.

⁶³ Jhon Agustinus, "Pengelolaan Keuangan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Kekuatan Ekonomi Bagi Masyarakat Papua Dan Papua Barat Di Indonesia", Jurnal Apikasi Manajemen, Vol.12 NO.2, (2014), h 23.

⁶⁴ Kasmir, *op. cit.*, h 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Transparansi

Prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.

c. Fungsi Pengelolaan Keuangan

Fungsi pengelolaan keuangan dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu:⁶⁵

1. Meramalkan dan merencanakan keuangan Kegiatan ini bertujuan. Untuk meramalkan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang yang memungkinkan berdampak atau tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Setelah peramalan akan disusun perencanaan pengelolaan keuangan.
2. Keputusan permodalan, investasi dan pertumbuhan manajemen keuangan berfungsi untuk menghimpun dana yang dibutuhkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang (investasi), serta dapat menentukan pertumbuhan perusahaan dalam penjualan.
3. Melakukan pengendalian Fungsi manajemen keuangan sebagai pengendali (controller) dalam operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien, sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

⁶⁵ *Ibid.*, h 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hubungan dengan pasar modal manajemen keuangan digunakan sebagai penghubung perusahaan dengan pasar modal, sehingga perusahaan dapat mencari berbagai alternatif sumber dana modal.⁶⁶

d. Indikator Pengelolaan Keuangan

Kuswadi mengungkapkan Analisa keuangan merupakan fondasi keuangan yang dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun di masa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan. Pengelolaan keuangan meliputi 4 tahapan dasar, yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian.⁶⁷

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan pada keuangan salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan, jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian efektif. Anggaran merupakan suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan dan

⁶⁶ Kasmir, *op. cit.*, h 56

⁶⁷ Kurwadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Keuangan Dan Akuntansi Biaya*, (Jakarta: PT. Eles Media Komputindo, 2015), h 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan dalam bentuk moneter Anggaran sebagai alat pencapaian tujuan perusahaan, yaitu dalam rangka memperoleh laba.

Perencanaan keuangan adalah aktivitas yang menentukan sasaran perusahaan dan memutuskan langkah yang tepat untuk melaksanakan sasaran Perusahaan. Perencanaan yang baik adalah melakukan perencanaan keuangan dengan cara menentukan tujuan keuangan perusahaan dalam setiap tahunnya atau setiap periode tertentu. Perusahaan perlu menetapkan peranan dari perencanaan dan mengontrol keuangan dengan cara pembentukan anggaran yang sesuai. Perencanaan keuangan yang disusun dapat berbentuk menyiapkan kas yang masuk dan keluar, mengatur hutang dan piutang, jika ada persediaan barang dan pembuatan laporan keuangan secara periodik dan lain-lain.⁶⁸

2. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi dengan penulisan secara kronologis dan sistematis sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi. Penyusunan pencatatan diawali dengan mengumpulkan dokumen yang mendukung terjadinya transaksi, seperti nota, kuitansi, faktur, dan lain-lain, untuk selanjutnya

⁶⁸ Vincentia Wahyu Widjajatun, *Anggaran Operasional* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan rekapitulasi transaksi ke dalam jurnal yang kemudian di-posting ke dalam buku besar.⁶⁹

Laporan keuangan dapat disusun dengan proses pencatatan semua transaksi yang didokumentasikan secara teratur dan terperinci. Kegiatan pencatatan merupakan aktivitas yang wajib dilakukan pelaku usaha untuk mendeteksi aliran uang yang masuk dan keluar secara jelas. Tahapan pencatatan keuangan yang baik dapat dilakukan dengan menyatukan data-data atau berkas-berkas yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Pencatatan juga harus disajikan secara tertulis dan penulisannya dilakukan secara kronologis dan sistematis.⁷⁰

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Posting kedalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan lalu dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis baik itu berupa transaksi pembelian maupun transaksi penjualan dan bisa juga transaksi yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Untuk pembuatan laporan keuangan biasanya ditentukan oleh

⁶⁹ Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2023), h 297

⁷⁰ *Ibid.*, h 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan perusahaan yang bisa dilakukan sebulan sekali atau mengkombinasikan kedua tergantung dari keperluan perusahaan tersebut.⁷¹

Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan.⁷²

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian perusahaan sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan apabila diperlukan. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengendalian adalah pengendalian awal. Pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik.⁷³

Manajemen/Pengelolaan keuangan dapat memakai metode pembedaan antara uang pribadi dan uang bisnis atau usaha. Pelaku usaha jangan mencampuradukkan antara

⁷¹ Nina Fadilah, *Pengaruh Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM*. (Purwokerto: CV. Pers Persada, 2022), h 16.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Eugene F. Brigham, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Terjemahan)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 34-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan pribadi dan bisnis. Pelaku usaha wajib mencatat semua transaksi yang masuk dan keluar. Laba yang diperoleh harus diperhatikan. Semakin besar perusahaan, maka sistem keuangan akan semakin kompleks, sehingga. Dibutuhkan seorang akuntan, auditor intern, pengawas dan sebagainya.⁷⁴

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Akhmad Akbar (2019), Analisis Perbandingan Transaksi Dengan Menggunakan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) Dan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Bank BUMN Periode 2010-2015) ⁷⁵	Metode penelitian kuantitatif, Hasil penelitian menunjukkan dari hasil Independent Sample T-test tahun 2010 diketahui bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai Sig < 0.05 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan.	Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu pada Bank BUMN sedangkan penelitian ini pada Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama membandingkan penggunaan transaksi non tunai.
2	Aulia Syahda (2024), Analisis Perbandingan Pembayaran Tunai Dan Qris Dalam Melakukan Transaksi Dikalangan Mahasiswa Serang Banten ⁷⁶	Metode penelitian Kuantitatif, Hasil penelitian menunjukkan dari hasil uji Paired Sample T-Test i dari hasil analisis data diperoleh nilai	Perbedaan dari penelitian ini ialah pada objeknya yang membahas dikalangan Mahasiswa Serang Banten,	Penelitian ini sama-sama membandingkan pembayaran non tunai dan tunai.

⁷⁴ Khairunnisa, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h 18.

⁷⁵ Akhmad Akbar, "Analisis Perbandingan Transaksi Dengan Menggunakan Uang Elektronik (*E-Money*) Dan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Bank BUMN Periode 2010-2015)", *Jurnal:MANDRIT*, Vol. 3, No. 1, (2019).

⁷⁶ Aulia Syahda (2024), " Analisis Perbandingan Pembayaran Tunai Dan Qris Dalam Melakukan Transaksi Dikalangan Mahasiswa Serang Banten", *Jurnal:Menawan*, Vol. 2, No. 4, (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama/Judul/Tahun	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		sig 2 tailed 0,185 > 0,05, yang mana dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap transaksi melalui pembayaran tunai dan Qris oleh mahasiswa.	sedangkan penelitian ini pada Pondok Pesantren Syafa'aturrasul	
3	Adenan Suhalis (2018), Analisis Perbandingan Transaksi Tunai Dan Non Tunai Gerbang Tol Cikarang Utama Pada PT Jasa Marga (PERSERO) TBK ⁷⁷	Metode penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah transaksi non tunai lebih efektif dibandingkan transaksi tunai	Perbedaannya penelitian ini pada objeknya yaitu di Gerbang Tol Cikarang Utama Pada PT Jasa Marga (PERSERO) TBK	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama perbandingan transaksi tunai dan non tunai
4	Safina Dewi (2021), Pengaruh Penggunaan E-Money Dan Kedisiplinan Pembayaran Pada Tingkat konsumsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep) ⁷⁸	Metode penelitian kuantitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,772 > t tabel 1,985 yang artinya Penggunaan e-money berpengaruh positif terhadap kedisiplinan pembayaran santri.	Perbedaannya terletak pada objeknya yaitu Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep	Persamaannya sama-sama membahas tentang kedisiplinan pembayaran santri.
5	Diva Shafitri (2022), Analisis Perbedaan Penggunaan Transaksi Tunai Dan Non Tunai (E-Money) Pada Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur ⁷⁹	Metode penelitian kuantitatif, Hasil dari penelitian dilihat dari uji independent sample t-test menunjukkan seluruh nilai variabel < 0,05	Perbedaan penelitian ini yaitu pada objeknya pada Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur	Persamaan penelitian ini yaitu sama – sama membahas perbandingan penggunaan transaksi tunai dan non tunai

⁷⁷ Adenan Suhalis, "Analisis Perbandingan Transaksi Tunai Dan Non Tunai Gerbang Tol Cikarang Utama Pada PT Jasa Marga (PERSERO) TBK", *JMBTL*, Vol. 5, No. 1, (2018).

⁷⁸ Safina Dewi, *loc. Cit.*

⁷⁹ Diva Shafitri, "Analisis Perbedaan Penggunaan Transaksi Tunai Dan Non Tunai (E-Money) Pada Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur", *EKOMA*, Vol. 1, No. 2, (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


No	Nama/Judul/Tahun	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		yang artinya tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara frekuensi transaksi tunai dan non tunai.		

Sumber: Jurnal, 2024

2. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk mempermudah dan memahami persoalan yang diteliti secara mengarah, serta mengenai hubungan Variabel devenden dengan variabel indevidenden, maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber: Penulis, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan definisi di atas, dalam penelitian ini dapat dilakukan pengukuran dan perbandingan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan kedisiplinan Keuangan sebelum dan sesudah menggunakan kartu digital santri.

H_a : Terdapat perbedaan kedisiplinan Keuangan sebelum dan sesudah menggunakan kartu digital santri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, dan wawancara.⁸⁰

Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, deskriptif kuantitatif adalah analisa statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisa data kuantitatif.⁸¹

Penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menguji hipotesis yang sudah ditetapkan dalam penelitian data yang accountable atau dapat disebut juga dapat dihitung yang bertujuan untuk digunakan meneliti suatu sampel populasi tertentu, teknik dalam pengumpulan data digunakan instrument penelitian, dengan proses menganalisis data yang bersifat statistik atau kuantitatif.⁸²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan yang berada di Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat Km. 2 Batu

⁸⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), h 12.

⁸¹ Suci Haryati, *Metodelogi Penelitian 1* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), H165.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ampar, Dusun Mulia, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan pondok pesantren syafa'aturrasul merupakan pondok pesantren yang menerapkan kartu digital santri sebagai alat pembayaran non tunai.

C. Subjek Dan Objek

4. Subjek

Subjek Penelitian merupakan sumber utama dari data penelitian, yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.⁸³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan.

2. Objek

Objek penelitian merupakan variabel atau apa yang menjadi titik perhatian sebuah penelitian.⁸⁴ Objek penelitian ini adalah Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana diperoleh. Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Meleong mengkonsepkan bahwa sumber utama data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya hanyalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸⁵

⁸³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 34.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 35.

⁸⁵ Lexy J. Meleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2004), h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁸⁶ Yang mana sumber data primer dapat diperoleh dari Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan. Yang mana untuk memperoleh datanya peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan menyebarkan kuisioner/angket.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun dan diproses sebelumnya oleh entitas lain. Berupa data yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa catatan seperti buku, dokumen serta literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.⁸⁷

E. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner/angket

Kuesioner adalah daftar pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diberikan kepada responden.⁸⁸ Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk kuesioner tertutup. Yang pendistribusiannya

⁸⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 102.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara langsung kepada para santri pondok pesantren syafa'aturrasul.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai kelebihan, yaitu: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁸⁹

3. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti, yang terlihat di kancah penelitian.⁹⁰ Dimana peneliti mengamati kegiatan-kegiatan transaksi keuangan santri dalam menggunakan kartu digital santri.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis dan foto.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid* hal 74-75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹² Populasi dari penelitian ini ialah seluruh santri/wati yang berjumlah 1.101, yang mana merupakan seluruh santri/wati yang mengalami periodisasi sebelum dan sesudah menggunakan kartu digital santri.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹³ Menentukan jumlah sampel menggunakan rumus atau formula yang banyak digunakan adalah rumus slovin.⁹⁴

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Error margin, tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel 0,1 atau 10%

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk berapa banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015) h 80

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Op, cit*, Widodo, hal 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1.101}{1 + 1.101(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.101}{1 + 1.101(0,01)}$$

$$n = \frac{1.101}{12,01}$$

$$= 91,67 \text{ dibulatkan} = 92$$

Jadi berdasarkan perhitungan diatas, jika jumlah populasi 1.101 maka diperoleh ukuran sampel sebesar 91,67 atau 92 orang sampel penelitian. Dimana rasio sampelnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rasio Sampel

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah Santri	500	601	1.101
Rasio Sampel	41	51	92

Sumber: Olah Data, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa rasio sampelnya, dimana dari 92 sampel dibagi menjadi 41 sampel untuk laki-laki dan 51 sampel untuk perempuan.

Metode pengambilan sampel ini yaitu pengambilan sampel proporsional (*proportionate sampling*) yaitu apabila karakteristik populasi terdiri dari kategori, kelompok atau golongan yang setara atau sejajar lalu ditentukan sampel secara proporsional berdasarkan jumlah populasi pada masing-masing karakteristik. Juga menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan karakteristik spesifik yang relevan. Dimana kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu santri kelas IX dimana mereka sudah mengalami periode sebelum dan sesudah.⁹⁵

G. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menurut Ghazali ialah analisis yang berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, serta skewnes (kemencengan distribusi).⁹⁶

Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.⁹⁷

2. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas adalah proses untuk menguji pertanyaan penelitian guna menilai sejauh mana responden memahami pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁹⁸

Uji Validitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dimana n

⁹⁵ *Ibid.*, h. 70.

⁹⁶ Amruddin, et.al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), h. 129.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan jumlah sample. Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel maka data dikatakan valid dan sebaliknya.⁹⁹

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.¹⁰⁰

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan *alpha cronbachalpha* $> 0,60$. Jika diatas 0,60 maka instrumen dikatakan reliabel. Maka Tingkat *alpha cronbahalpha* dapat di interpretasikan sebagai berikut.¹⁰¹

Tabel 3.2
NILAI CRONBACHALPHA

No	Nilai	Keterangan
1	0,00 – 0,20	Kurang <i>Reliable</i>
2	0,21 – 0,40	Kurang Lebih <i>Reliable</i>
3	0,41 – 0,60	Cukup <i>Reliable</i>
4	0,61 – 0,80	<i>Reliable</i>
5	0,81 – 1,00	Sangat <i>Reliable</i>

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010)

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Widodo, *Op.cit.*, h. 200.

¹⁰¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

residual mengikuti distribusi normal.¹⁰² Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik (histogram dan normal plot) dan uji statistik¹⁰³.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Paired Sample T-test

Uji paired sample t-test adalah metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan).¹⁰⁴ Yang mana digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu kelompok sampel. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai nol.¹⁰⁵

Uji paired sample t-test juga digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tidak ada selisih antara dua variabel. Data dapat berasal dari dua ukuran dari subjek yang sama atau satu ukuran dari pasangan subjek.¹⁰⁶ Apabila :

- a. $t_{hitung} > t_{table}$ maka H_0 ditolak (terdapat perbedaan yang signifikan).

¹⁰² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), h.154.

¹⁰³ Widodo, *Op. cit*, h. 80.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h.101.

¹⁰⁵ Abdul Munir, *Op. Cit*, h. 41.

¹⁰⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{table}$ maka H_0 diterima (tidak terdapat perbedaan yang signifikan).¹⁰⁷

H. Konsep Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

a. Variabel dependen

Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yaitu variabel Pengelolaan keuangan (Y).

2. Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
Pengelolaan Keuangan	Menurut Horne pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.	1. Perencanaan 2. Pencatatan 3. Pelaporan 4. Pengendalian	Skala Likert

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

Pondok pesantren Syafa'aturrasul merupakan lembaga pendidikan Islam swasta (non pemerintah) yang berdiri sejak 14 Juni 1988. Pada awal berdirinya Pesantren ini dinamai Pondok Pesantren Darul Arqam, namun karena pertimbangan beberapa hal akhirnya pada tahun 1995 Pondok Pesantren Darul Arqam berubah nama menjadi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Saat awal berdirinya, Pondok Pesantren Darul Arqam

¹⁰⁷ Nuryadi, et.al., *Op. Cit*, h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Syafa'aturrasul*) belum memiliki gedung belajar sendiri, proses belajar mengajar pada saat itu dilakukan di 2 lokal madrasah Masjid Raya Pasar Teluk Kuantan yang tidak dipergunakan pada pagi harinya.

Santri/murid pada waktu itu berjumlah lebih kurang 20 orang yang merupakan alumni dari beberapa sekolah dasar di sekitar Kota Teluk Kuantan. Secara perlahan barulah dimulai pembangunan lokal dan asrama. Setiap tahun jumlah santri/wati bertambah, kendati masih banyak yang pulang pergi dan tidak wajib tinggal di asrama. Pada tahun 2010 terjadi perubahan yang signifikan dengan perubahan struktur yayasan yang dikelola oleh IKADI.

Sejak tahun 2010 inilah mulai dimaksimalkan kembali manajemen Pondok Pesantren *Syafa'aturrasul* mulai dari sistem pengajaran, aturan-aturan pondok dan peningkatan kualitas guru. Alhamdulillah sampai saat ini terus berkembang pesat, bahkan pada tahun 2019 telah membuka kampus cabang yang dikenal dengan Pondok Pesantren *Syafa'aturrasul* 2. Pondok Pesantren *Syafa'aturrasul* berupaya dalam melahirkan generasi penghawal Al-Qur'an, berakhlak mulia dan berwawasan dunia.

Di Pondok Pesantren ini pengelolaan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan santri sehari-hari dilaksanakan oleh para guru/ustadz yang berlatar belakang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Sebagian dari guru tersebut tinggal di asrama dan secara penuh mengawasi serta membimbing santri dalam proses belajar mengajar dan kepengasuhan santri/santriwati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul**a. Visi**

Adapun rumusan Visi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul adalah sebagai berikut : **“Menjadi Lembaga Islam Yang Kokoh dalam Melahirkan Generasi Penghapal Al Qur'an Berakhlak Mulia Dan Berwawasan Dunia”.**

b. Misi

Adapun rumusan Misi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan adalah untuk melahirkan Santri/santriwati :

1. Penghapal Al-Qur'an
2. Aktif Berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris
3. Terampil dalam Berkreatifitas
4. Pemimpin Yang Tafaqquh Fiddin
5. Berakhlak Mulia
6. Berprestasi dalam Segala Bidang

3. Logo Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

Gambar 3.1
Logo Pondok Pesantren Syafa'aturrasul




Sumber: Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

Gambar 3.2
STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, 2024

Uraian struktur kepengurusan pesantren Syafa'aturrasul:

a. Pengurus Yayasan

1. Ketua Yayasan

Ketua yayasan adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan yayasan. Yang mana bertugas untuk menetapkan visi misi yayasan, memimpin dan mengelola yayasan, menngawasi pengelolaan yayasan dan mengembangkan strategi dan kebijakan.

2. Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris yayasan adalah pengurus yayasan yang bertugas mengelola, memelihara dan mengarsipkan administrasi yayasan. Serta mengatur administrasi yang berkaitan dengan tugas pengurus.

3. Bendahara

Bendahara yayasan adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yayasan. Seperti menyusun dan mengatur laporan keuangan, menyusun dan mengatur anggaran yayasan, dan tugas lainnya.

b. Pimpinan Pesantren

Pimpinan pesantren adalah tokoh islam yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama. Yang bertugas memimpin, memotivasi dan membimbing santri, mengelola sarana dan prasarana pesantren, menciptakan kehidupan pesantren yang kondusif, membuat kebijakan, menjalin hubungan stakeholders pesantren, memonitor kinerja kegiatan.

c. Kepala Madrasah Aliyah

Kepala MA adalah pemimpin yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pengajaran. Serta bertanggung jawab atas pengembangan dan pemberdayaan SDM di MA.

d. Kepala Madrasah Tsanawiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala MTS adalah pemimpin yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pengajaran. Serta bertanggung jawab atas pengembangan dan pemberdayaan SDM di MTS.

e. Kepala Bidang Kesantrian

Kepala bidang kesantrian adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan santri di pondok pesantren. Seperti mengatur kegiatan santri diluar jam pelajaran, mengatur perizinan santri, membimbing santri dan menangani satri yang bermasalah.

f. Koord. Pengemb. Minat dan Bakat

Koord. Pengemb. Minat dan Bakat adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat santri.

g. Koord. Organisasi Santri

Koord. Organisasi santri adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan dan program kerja organisasi santri di pondok pesantren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan Kartu Digital Santri Terhadap Kedisiplinan Keuangan Pada Santri Pondok Pesantren Syafa’aturrasul Persfektif Ekonomi Syariah” dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil pengelolaan data pada uji *paired sample t-test* terhadap perbandingan kedisiplinan keuangan menggunakan kartu digital santri dan tanpa kartu digital santri, maka hasil yang diperoleh melihat dari harga t_{table} maka didasarkan pada derajat kebebasan (dk), yang besarnya $N-1$, yaitu $92-1=91$, dengan taraf signifikan ($P\text{-Value}$) $< 0,05$ atau 5%, yaitu $t_{table} 1,986$, dimana $t_{hitung} 14,318$. Artinya t_{table} lebih besar dari t_{hitung} ($14,318 > 1,986$). Dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang mana $< 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum menggunakan kartu digital santri dan sesudah menggunakan kartu digital santri pada Pondok Pesantren Syafa’aturrasul Teluk Kuantan.
2. Faktor pendukung keberhasilan penerapan kedisiplinan keuangan santri menggunakan kartu digital santri adalah kewajiban santri dalam menggunakan kartu, kontrol orang tua melalui notifikasi transaksi santri di *WhatsApp*, dan sistem digital yang memfasilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparansi serta batasan belanja santri. Sedangkan faktor penghambat penerapan kedisiplinan keuangan menggunakan kartu digital santri adalah kurangnya pemahaman santri baru dan orang tua tentang digitalisasi, kartu hilang dan rusak, gangguan teknis listrik dan jaringan.

3. Dari sisi ekonomi syariah pengelolaan keuangan santri dengan menggunakan kartu digital sudah sesuai dengan ekonomi syariah karena dalam pengelolaannya tidak mengandung riba, tidak *israf*, dan transparansi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis berikan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Mengingat penggunaan kartu digital santri terbukti dapat meningkatkan pengelolaan keuangan santri, diharapkan pihak pondok pesantren syafa'aturrasul terus mengoptimalkan sistem ini, baik dari segi teknis maupun sosialisasinya kepada santri baru agar manfaat sistem ini bisa dirasakan secara berkelanjutan.
2. Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan santri adalah orang tua, diharapkan orang tua secara aktif berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan santri dengan selalu menetapkan batas pengeluaran harian santri

dan selalu melakukan evaluasi terkait penggunaan uang saku santri.

3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, seperti membandingkan beberapa pesantren yang telah dan belum menggunakan sistem keuangan digital, atau mengalisis pengaruh jangka panjangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Amruddin, et.al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Astuty, S. Henny. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*, Jakarta PT. Indeks, 2018
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Brigharn, Eugene F. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Terjemahan)*, Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Fadilah, Nina. *Pengaruh Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM*, Purwokerto: CV. Pers Persada, 2022
- Firmansyah Dan Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV. Iqro, 2018.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011
- Hartono. *Statistik Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Zana Publisher, 2023.
- Haryati, Suci. *Metodelogi Penelitian 1*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020
- Husnan, Suad. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*, Yogyakarta: BPFE, 2019
- Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Irfani, Agus S. *Manajemen Keuangan Dan Rivous*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jeffry Z. C Nelwa. *Layanan Internet Banking Dan Mobile Banking*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
- Keown, Arthur J. et.al., *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan*, Jakarta: PT. Indeks, 2019
- Khairunnisa, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Kurwadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Keuangan Dan Akuntansi Biaya*, Jakarta: PT. Eles Media Komputindo, 2015
- Malahayatie. *Konsep Etika Bisnis Islam*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022.
- Meleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakarya, 2020.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Muhid, Abdul. *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan Spss For Windows*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Mulyati, Sri, et.al. '*Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*', Jakarta : Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank Sentralan (Ppsk) Bi, 2023.
- Nuryadi, et.al. *Dasar Dasar Statistik Penelitian*, Yogyakarta: Sibuku Media, 2017.
- Ojk (Otoritas Jasa Keuangan). *Bijak Ber- Electronic Banking*, Jakarta: Ojk, 2015.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2021
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryanto. *Mengenal Dompot Digital Indonesia*, Banten: Cv. Aa. Rizky, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar, Husein. *Business An Introduction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2023

Wahyuni, Santo. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*, Jakarta: PT Indeks, 2018

Wibowo, Agus. *Layanan Fintech Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Teknologi*, Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik 2023.

Widjajatun, Vincentia Wahyu. *Anggaran Operasional*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

B. JURNAL

Agustinus, Jhon. “Pengelolaan Keuangan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Kekuatan Ekonomi Bagi Masyarakat Papua Dan Papua Barat Di Indonesia”, *Jurnal Apikasi Manajemen*, Vol.12 NO.2, (2014), h 23.

Akbar, Akhmad. “Analisis Perbandingan Transaksi Dengan Menggunakan Uang Elektronik (E-Money) Dan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Bank BUMN Periode 2010-2015)”, *Jurnal:MANDRIT*, Vol. 3, No. 1, (2019).

Fathon, Alvan. “Penggunaan Kartu Brizzi Terhadap Efektivitas Santri Dalam Meminimalkan Penggunaan Uang Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Jadid)”, *Jkep*, Vol. 5, No. 2, 2021

Fatimah, Siti, et.al. Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money Di Era Digital, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 20, No. 2, 2019.

Hamdi. “ Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kantor Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin”. *Jieb*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Hastuti Dan Suhadak. Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.70 No. 1, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iftihor. “Pedampingan Manajemen Cashless Di Pondok Pesantren As Sirajul Munir Desa Nepa Banyuates Sampang”. *Jpkm*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Intanie Dewi, Vera. “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia”, *Jurnal Bina Ekonomi*, Vol.10, No.2, 2006
- Maskupah, “Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam”, *Jurnal: Kajian Keluarga*, Gender dan Anak, Vol. 4 No. 2,(2021), h 86-87
- Nursari, Ayu, et.al. “Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian”, *JEP* Vol.8, No 3, 2019.
- Ramadhani, Wahyuril Dkk. Pengaruh Pembayaran Non Tunai Dan Tingkat Suku Bunga Kebijakan Terhadap Sistem Pembayaran Di Indonesia, *JBB* Vol. 11, No 1, 2021.
- Rositasari, Salma. Penggunaan Pembayaran Non Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia, *Jurnal: Ekonomi* Vol. 13, No. 2, 2022.
- Salama, Syelvi. “Bagaimana Pola Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim Etnis Arab Yang Berprofesi Ustadz Dan Dokter Di Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 3,(2017), h 206.
- Saputra, Farhan. “ Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen Poac)”, *Jimt*, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Shafitri, Diva. ”Analisis Perbedaan Penggunaan Transaksi Tunai Dan Non Tunai (E-Money) Pada Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur”, *EKOMA*, Vol. 1, No. 2, (2022).
- Solihin, Muh. Et.al. Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal: Eliqtishady*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Suhalis, Adenan. “Analisis Perbandingan Transaksi Tunai Dan Non Tunai Gerbang Tol Cikarang Utama Pada PT Jasa Marga (PERSERO) TBK”, *JMBTL*, Vol. 5, No. 1, (2018).
- Sukma Ayu, Sinta. “ Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (Poac) Dalam Manajemen Bisnis Islam”. *Jurnal: Ebismen*, Vol. 3, No. 1, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahda, Aulia. “ Analisis Perbandingan Pembayaran Tunai Dan Qris Dalam Melakukan Transaksi Dikalangan Mahasiswa Serang Banten”, *Jurnal:Menawan*, Vol. 2, No. 4, (2024).

Syaifullah “ Implementation Of E-Money As Student Payment At Al-Amien Islamic Boarding School From An Islamic Economic Perspective”, *Jebm*, Vol. 5, No. 1, 2020, H 137

SKRIPSI

Dewi, Safina. “*Pengaruh Penggunaan E-Money Dan Kedisiplinan Pembayaran Pada Tingkat Konsumsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep)*”, Skripsi: Uin Walisongo, 2021.

Hadawiyah Al B, Robiatul. “*Manajemen Keuangan Santri Dalam Memudahkan Pelayanan Administrasi Dipondok Pesantren Madinatunnajah Tangerang Selatan*”, Skripsi: Universitas Darunnajah, 2024.

Zulmi, Nizar. “*Implementasi E-Maal Sebagai Upaya Efektivitas Keuangan Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Sidogiri)*”, Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2024.

WEBSITE

Qrion ID,” Video Perkenalan Sistem Pesantren Digital Service-Pondok Pesantren Syafa’aturrasul x OnCard” Video Youtube, Diakses 21 Oktober 2024 dari: <https://youtu.be/uJCdRSBc-1w?feature=shared>.

Qrion ID, “ Testimoni dari Pimpinan Pondok Pesantren Syafa’aturrasul Teluk Kuantan, Hamdani Purba, ” Video Youtube, Diakses 21 Oktober 2024 dari: <https://youtu.be/jwZSBUKVPaQ?si=iFoB3dS1QpcmyzAa> .

Qrion ID, “ Testimoni dari Pimpinan Pondok Pesantren Syafa’aturrasul Teluk Kuantan, Hamdani Purba, ” Video Youtube, Diakses 21 Oktober 2024 dari: <https://youtu.be/jwZSBUKVPaQ?si=iFoB3dS1QpcmyzAa> .

WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nayla Safitri, Santri, *Wawancara*, Teluk Kuantan, 11 Juli 2025

Nur Insan, orang tua santri, *Wawancara*, Teluk Kuantan, 11 Juli 2025

Resdi Maulana, Sekretaris Pimpinan dan Pengelola Kartu Digital santri,
Wawancara, Teluk Kuantan, 11 Juli 2015



Lampiran

Tabulasi Data Responden

Pra Digital

Tabel Tabulasi														
Pra Digital														
Responden	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	Jumlah
1	3	4	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	36
2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
3	2	2	2	3	3	3	2	1	1	2	1	3	2	27
4	2	1	2	2	3	2	3	1	1	2	1	2	2	24
5	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	24
6	3	3	3	2	3	3	3	1	2	3	2	1	1	30
7	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
8	3	3	2	3	2	3	1	2	1	1	1	2	2	26
9	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	26
10	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
11	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	36
12	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	34
13	2	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	1	31
14	4	2	2	4	4	3	4	3	4	3	4	1	5	43
15	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	2	2	3	39
16	3	2	2	2	3	3	2	2	4	2	4	3	2	34
17	3	2	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	2	35
18	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	4	34
19	3	2	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	37
20	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	39
21	5	3	5	5	5	5	5	3	3	4	3	5	3	54
22	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	39
23	3	4	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	33
24	3	4	4	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	34
25	3	3	3	4	2	3	3	2	2	3	2	4	2	36
26	2	2	2	2	2	3	2	1	1	2	1	3	1	24
27	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	2	3	1	26
28	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	27
29	2	2	1	2	3	3	3	4	1	1	1	4	4	31
30	3	3	2	2	2	3	2	2	1	2	1	3	1	27
31	2	3	2	1	2	3	3	2	3	1	3	2	4	31
32	3	3	2	3	4	3	4	2	3	4	3	2	3	39
33	4	2	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	25
34	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Tabulasi														
Pra Digital														
35	3	3	3	2	3	3	2	2	4	3	4	3	2	37
36	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	28
37	3	2	3	3	1	3	1	2	1	3	1	2	3	28
38	2	3	3	4	2	2	2	1	1	2	1	2	1	26
39	4	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	39
40	4	3	3	3	4	2	2	2	3	3	3	3	3	38
41	3	3	4	5	5	4	5	4	5	5	5	3	2	53
42	4	5	4	4	3	4	2	3	2	3	2	4	2	42
43	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	4	2	27
44	3	2	4	4	2	4	2	2	3	4	3	2	4	39
45	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	1	38
46	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	42
47	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	31
48	2	3	1	3	3	4	3	2	3	3	3	1	2	33
49	3	4	5	2	5	3	5	4	2	5	2	5	3	48
50	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	5	44
51	2	2	2	1	2	3	2	1	2	2	2	1	2	24
52	3	4	4	3	5	3	4	3	4	3	4	4	5	49
53	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	1	30
54	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	45
55	3	3	3	1	5	3	5	3	4	3	4	4	4	45
56	3	5	4	4	2	4	2	2	3	4	3	2	4	42
57	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	35
58	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
59	2	2	2	3	3	3	2	1	1	2	1	3	2	27
60	2	1	2	2	3	2	3	1	1	2	1	2	2	24
61	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	24
62	3	3	3	2	3	3	3	1	2	3	2	1	1	30
63	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
64	3	3	2	3	2	3	1	2	1	1	1	2	2	26
65	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	26
66	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
67	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	36
68	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	34
69	2	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	1	31
70	4	2	2	4	4	3	4	3	4	3	4	1	5	43
71	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	2	2	3	39
72	3	2	2	2	3	3	2	2	4	2	4	3	2	34
73	3	2	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	2	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H&

Tabel Tabulasi														
Pra Digital														
74	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	4	34
75	3	2	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	37
76	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	39
77	5	3	5	5	5	5	5	3	3	4	3	5	3	54
78	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	39
79	3	4	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	33
80	3	4	4	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	34
81	3	3	3	4	2	3	3	2	2	3	2	4	2	36
82	2	2	2	2	2	3	2	1	1	2	2	3	1	25
83	2	1	2	2	2	3	2	1	2	2	2	3	1	25
84	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26
85	2	2	1	2	3	3	3	4	1	1	4	4	4	34
86	3	3	2	2	2	3	2	2	1	2	1	3	1	27
87	2	1	2	1	2	3	3	2	3	1	3	2	4	29
88	3	3	2	3	4	3	4	2	3	4	3	2	3	39
89	4	1	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	24
90	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	33
91	3	3	3	2	3	3	2	2	4	3	4	3	2	37
92	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	28

At Digital

Tabel Tabulasi														
At Digital														
Responden	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	Jumlah
1	4	5	4	1	2	3	2	4	2	3	3	3	4	40
2	5	5	3	4	4	4	4	3	5	4	3	5	4	53
3	3	5	5	4	5	4	5	5	3	4	3	3	5	54
4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	58
5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	41
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	41
7	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	40
8	3	4	5	4	2	3	3	3	3	3	3	5	4	45
9	3	3	4	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	40
10	3	3	4	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	40
11	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	41
12	4	5	5	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5	51
13	4	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	3	4	53
14	4	3	3	3	5	3	4	4	4	4	4	5	5	51

Kasim Riau



Tabel Tabulasi														
At Digital														
15	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	5	46
16	4	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	4	5	58
17	5	5	5	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	44
18	4	4	4	4	3	2	3	3	2	3	3	2	4	41
19	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	5	4	48
20	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	39
21	4	5	5	4	5	4	4	5	3	5	5	5	5	59
22	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	45
23	5	5	4	3	5	3	4	3	5	4	4	4	4	53
24	3	2	5	3	5	4	4	4	3	3	3	3	4	46
25	3	2	2	2	4	2	3	3	4	3	4	2	4	38
26	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	4	4	4	45
27	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	5	3	4	46
28	5	3	5	4	3	4	3	3	1	2	3	3	5	44
29	3	4	5	4	3	4	4	3	5	4	3	5	4	51
30	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	39
31	3	5	3	4	3	3	4	4	5	5	3	5	4	51
32	4	4	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	44
33	3	3	4	5	3	3	3	4	2	3	2	3	4	42
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	38
35	4	5	5	4	5	4	4	3	5	4	4	5	3	55
36	4	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	5	4	45
37	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	36
38	3	3	4	5	3	3	2	2	4	3	4	5	3	44
39	3	3	4	4	5	5	5	3	3	5	4	4	5	53
40	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	41
41	3	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	60
42	3	4	4	3	4	4	4	5	4	5	3	5	4	52
43	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	63
44	3	2	2	2	4	2	2	3	2	3	4	4	4	37
45	4	3	3	5	3	3	4	3	3	4	3	2	3	43
46	4	3	3	5	3	3	4	4	3	4	3	2	5	46
47	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	29
48	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	50
49	4	5	5	3	5	4	4	2	5	4	2	5	5	53
50	5	3	5	4	2	3	3	4	3	4	4	4	4	48
51	4	5	4	3	4	5	4	5	4	5	5	4	5	57
52	5	5	3	4	5	4	5	5	3	4	3	4	5	55
53	4	5	5	5	4	4	5	4	4	3	4	5	5	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Tabulasi														
At Digital														
54	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	56
55	5	4	4	5	5	3	5	5	3	4	5	3	5	56
56	3	2	2	2	4	2	5	3	2	3	3	4	4	39
57	4	5	4	3	2	3	2	4	2	3	3	3	4	42
58	5	5	3	4	4	4	4	3	5	4	3	5	4	53
59	3	5	5	4	5	4	5	5	3	4	3	3	5	54
60	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	58
61	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	41
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	41
63	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	40
64	3	4	5	4	2	3	3	3	3	3	3	5	4	45
65	3	3	4	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	40
66	3	3	4	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	40
67	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	41
68	4	5	5	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5	51
69	4	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	3	4	53
70	4	3	3	3	5	3	4	4	4	4	4	5	5	51
71	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	5	46
72	4	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	4	5	58
73	5	5	5	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	44
74	4	4	4	4	3	2	3	3	2	3	3	2	4	41
75	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	5	4	48
76	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	39
77	4	5	5	4	5	4	4	5	3	5	5	5	5	59
78	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	45
79	5	5	4	3	5	3	4	3	5	4	4	4	4	53
80	3	2	5	3	5	4	4	4	3	3	3	3	4	46
81	3	2	2	2	4	2	3	3	4	3	4	2	4	38
82	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	4	4	4	45
83	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	5	3	4	46
84	5	3	5	4	3	4	3	3	1	2	3	3	5	44
85	3	4	5	4	3	4	4	3	5	4	3	5	4	51
86	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	39
87	3	5	3	4	3	3	4	4	5	5	3	5	4	51
88	4	4	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	44
89	3	3	4	2	3	3	3	4	2	3	2	3	4	39
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	38
91	4	5	5	4	5	4	4	3	5	4	4	5	3	55
92	4	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	5	4	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.

Santri/Santriwati

Di Teluk Kuantan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum program studi Ekonomi Syariah. Kami mengharapkan partisipasi santri/santriwati yang terpilih menjadi responden dalam pengumpulan data pokok penelitian karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisa Perbandingan Kedisiplinan Keuangan Menggunakan Kartu Digital Santri Dengan Tanpa Kartu Digital Santri Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Syafa’aturrasul Teluk Kuantan”**.

Untuk itu saya melakukan penyebaran kuesioner guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Mengingat penelitian ini hanya untuk keperluan akademik, maka peneliti berharap kepada responden dapat mengisinya secara objektif dan benar adanya agar kuesioner ini menghasilkan data yang valid dan akurat. Demikian kuesioner ini diberikan, mohon kiranya santri/santriwati mengisi seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nurul Mailani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin: a. Perempuan b. Laki-laki
3. Kelas/Tingkat:
4. Umur :

B. Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah dengan seksama dan teliti setiap pernyataan dan alternatif jawaban yang tersedia
2. Jawablah seluruh pernyataan yang ada
3. Berikan tanda (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda
4. Hanya ada satu tanda (✓) pada setiap item pernyataan yang anda pilih

Pilihan dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel dan kolom skor

- Sangat Setuju (SS) = 5
- Setuju (S) = 4
- Netral (N) = 3
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

C. Kedisiplinan Keuangan Sebelum Menggunakan Kartu Belanja Digital Santri

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Sebelum menggunakan kartu digital santri, Saya tidak merencanakan pengeluaran uang saku untuk keperluan belanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, Saya tidak pernah menentukan batas maksimal pengeluaran harian/mingguan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sebelum menggunakan kartu digital santri, Saya tidak pernah memprioritaskan kebutuhan utama saat berbelanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, Saya tidak pernah memantau atau mengevaluasi pengeluaran saya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
5	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, Saya kesulitan dalam menyimpan dan mengelola keuangan pribadi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, Saya belum cakap dalam mengorganisir bukti pengeluaran atau catatan pribadi keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, saya kesulitan dalam mengontrol pengeluaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, saya selalu membeli barang hanya karna ikut-ikutan teman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, saya jarang menabung karna uang saya habis duluan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, saya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum berbelanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, saya mengontrol pengeluaran secara mandiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, saya selalu meminta tambahan uang saku karena pengeluaran yang tidak terkontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Sebelum menggunakan kartu belanja digital santri, saya sering kehilangan uang karena kurang bertanggung jawab dalam menyimpannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengukuran Indikator Sesudah Menggunakan Kartu Belanja Digital Santri

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, Saya selalu membuat rencana pengeluaran sebelum menggunakan uang saku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, saya selalu menentukan batas maksimal pengeluaran harian/mingguan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, Saya memprioritaskan kebutuhan utama sebelum membeli keinginan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, Saya sering memantau dan mengevaluasi pengeluaran melalui kartu digital santri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, saya lebih mudah dan merasa aman dalam menyimpan uang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, memudahkan saya dalam mengorganisir bukti pengeluaran atau catatan pribadi keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, membantu saya dalam mengontrol pengeluaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, memudahkan saya dalam menghindari pembelian impulsif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, membantu saya menabung lebih disiplin dibanding sebelumnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, saya selalu membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum berbelanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
11	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, keuangan saya sudah dikontrol secara otomatis melalui sistem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, saya tidak menghabiskan saldo kartu digital santri saya dalam waktu singkat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Semenjak menggunakan kartu belanja digital santri, saya tidak pernah kehilangan uang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[illegible]

pro12	Pearson Correlation	,237*	,464**	,304**	,248*	,277**	,407**	,365**	0,163	,530**	,475**	,261*	1	,342**	,652**
	Sig. (2-tailed)	0,023	0,000	0,003	0,017	0,008	0,000	0,000	0,121	0,000	0,000	0,012		0,001	0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
At 13	Pearson Correlation	,320**	,285**	,262*	0,178	,442**	,390**	,474**	,477**	,297**	,368**	,277**	,342**	1	,625**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,006	0,012	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,007	0,001		0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Total	Pearson Correlation	,488**	,712**	,577**	,477**	,595**	,709**	,684**	,555**	,682**	,772**	,542**	,652**	,625**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92

b. Pra Digital

Correlations															
		Pra 1	Pra 2	Pra 3	Pra 4	Pra 5	Pra 6	Pra 7	Pra 8	Pra 9	Pra 10	Pra 11	Pra 12	Pra 13	Total
Pra 1	Pearson Correlation	1	,331**	,487**	,513**	,330**	,341**	,287**	,334**	,300**	,396**	,234*	0,166	0,186	,545**
	Sig. (2-tailed)		0,001	0,000	0,000	0,001	0,001	0,005	0,001	0,004	0,000	0,025	0,115	0,076	0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Pra 2	Pearson Correlation	,331**	1	,521**	,383**	,249*	,296**	0,133	,265*	,281**	,303**	,250*	,222*	- 0,014	,479**
	Sig. (2-tailed)	0,001		0,000	0,000	0,017	0,004	0,207	0,011	0,007	0,003	0,016	0,033	0,894	0,000

[illegible]

Pra 8	Pearson Correlation	,334**	,265*	,305**	,336**	,526**	,398**	,593**	1	,412**	,308**	,476**	,398**	,438**	,676**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,011	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Pra 9	Pearson Correlation	,300**	,281**	,310**	,235*	,531**	,383**	,513**	,412**	1	,551**	,944**	0,202	,399**	,725**
	Sig. (2-tailed)	0,004	0,007	0,003	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,054	0,000	0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Pra 10	Pearson Correlation	,396**	,303**	,604**	,546**	,573**	,486**	,544**	,308**	,551**	1	,488**	,301**	,298**	,748**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000		0,000	0,004	0,004	0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Pra 11	Pearson Correlation	,234*	,250*	,246*	,208*	,536**	,395**	,521**	,476**	,944**	,488**	1	,257*	,435**	,719**
	Sig. (2-tailed)	0,025	0,016	0,018	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,013	0,000	0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Pra 12	Pearson Correlation	0,166	,222*	,322**	,246*	,445**	,424**	,407**	,398**	0,202	,301**	,257*	1	,246*	,547**
	Sig. (2-tailed)	0,115	0,033	0,002	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,054	0,004	0,013		0,018	0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Pra 13	Pearson Correlation	0,186	- 0,014	0,191	,260*	,384**	,267*	,433**	,438**	,399**	,298**	,435**	,246*	1	,554**

	Sig. (2-tailed)	0,076	0,894	0,068	0,012	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,018		0,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Total	Pearson Correlation	,545**	,479**	,678**	,640**	,783**	,678**	,761**	,676**	,725**	,748**	,719**	,547**	,554**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Reabilitas Sesudah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,865	13

Uji Reabilitas Sebelum

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,888	13

Uji Statistic Descriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sesudah	92	29	63	46,78	6,942
Sebelum	92	17	54	33,27	7,603
Valid N (listwise)	92				

Uji Normalitas


Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Sebelum	,072	92	,200*	,975	92	,074
Sesudah	,087	92	,085	,973	92	,055



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Q-Q PLOT



Hasil Uji Paired Sample

Hasil Uji Statistics Paired Sample T-Test

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Posttest	46,78	92	6,942	0,724
	Pretest	33,27	92	7,603	0,793

Hasil Uji Correlations Paired Sample T-Test

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sesudah & Sebelum	92	0,228	0,029

Hasil Uji Paired Sample T-Test

Paired Samples Test									
		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Devia tion	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
P air 1	P.1 – P.2	13,51 1	9,051	0,944	11,63 6	15,38 5	14,31 8	91	0,000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web, www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3970/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Kepada Yth.

Kepala Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL MAILANI
NIM : 12120523662
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisa Perbandingan Kedisiplinan Keuangan Menggunakan Kartu Digital Santri Dengan
Tanpa Kartu Digital Santri Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pondok
Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulk Ni, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



معهد شفاعة الرسول الاسلامي
PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL
Batu Ampar Beringin Teluk Kuantan-Kuansing
Jalan Raya Teluk Kuantan – Rengat KM-2
Hp: 082390308362/081320996169, E-Mail: ppsyafaaturrasul15@gmail.com

Teluk Kuantan, 16 Mei 2025

Nomor : 038/SB/PPSR/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring do'a dan salam semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada Bapak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat nomor Un.04/F.I/PP.00.9/3970/2025 perihal Permohonan Izin Riset yang telah kami terima, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :


Nama : Nurul Mailani
NIM : 12120523662
Jurusan : Ekonomi Syariah S-1

Mahasiswa/i tersebut telah kami **berikan izin** untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul dengan judul penelitian : Analisa Perbandingan Kedisiplinan Keuangan Menggunakan Kartu Digital Santri dengan Tanpa Kartu Digital Santri Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Teluk Kuantan).

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pimpinan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul,



Dr. KH. Hamdani Purba, Lc., MA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.